

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri utama Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, etnis, dan agama adalah keragaman agamanya. Konstitusi Negara, yang melindungi hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, mengakui nilai pluralisme agama. Meskipun Indonesia telah mengadaptasi nilai-nilai inti Pancasila, yang mendorong toleransi dan keberagaman, namun sejarah Indonesia penuh dengan berbagai insiden yang melibatkan berbagai perselisihan agama dan aliran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dasar konstitusional untuk kerukunan antar umat beragama, keragaman agama sering kali dipolitisasi dan menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Namun, Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila, dimana setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi secara hukum untuk menerima dan mengikuti agama dan kepercayaan mereka. Namun, secara status, minoritas hampir selalu menjadi sasaran intimidasi, stigma, dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha untuk melakukan berbagai penyesuaian agar dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik di segala bidang, tanpa terkecuali dalam hal yang berkaitan dengan agama, meskipun faktanya hal ini merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia.

Masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah yang sering terjadi konflik agama, membedakan antara hubungan keagamaan dan hubungan kemasyarakatan. Hubungan yang terjalin antara individu-individu berdasarkan posisi dan fungsi mereka sebagai anggota masyarakat disebut sebagai hubungan kemasyarakatan. Sebaliknya, hubungan yang didasarkan pada kesamaan atau

perbedaan keyakinan agama disebut sebagai hubungan keagamaan. Dengan kata lain, ada pengakuan bahwa interaksi sosial-kemasyarakatan dapat dibedakan dari interaksi antara muslim dan non-muslim. Interaksi yang berkaitan dengan masalah agama pribadi dapat diterima selama kedua belah pihak dapat menjunjung tinggi, menghargai, dan menghormati satu sama lain.¹ Di Indonesia, konflik atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dapat terjadi di antara agama-agama yang diakui, sekte-sekte Islam, atau kepercayaan-kepercayaan asli. Kelompok masyarakat minoritas sering mengalami konflik karena ketidakseimbangan kekuasaan dengan kelompok mayoritas. Kasus Syi'ah Sampang menyoroti perpecahan internal dalam Islam. Kejadian ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang perjuangan internal dalam Islam di Indonesia. Muslim Syi'ah di Indonesia menghadapi persekusi dan prasangka dari mayoritas Sunni.²

Keragaman keyakinan dan praktik keagamaan di kalangan masyarakat. Sikap, cara pandang, dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang masih memandang pemeluk agama lain sebagai pihak lain, asing, dan berbahaya mengungkapkan konsep dan pengertian konseptual tentang agama.³ Menghasilkan konflik penganiayaan terhadap kaum Syi'ah di Sampang menghasilkan serangkaian peristiwa yang menyedihkan. Pada tanggal 29 Desember 2011, 26 Agustus 2012, dan 20 Juni 2013, tempat tinggal penganut Syi'ah diserang dan dibakar. Dampaknya cukup signifikan, dengan satu orang tewas dan banyak yang terluka. Warga Syi'ah diungsikan ke Gedung Olah Raga (GOR) milik Pemerintah Kabupaten Sampang. Kemudian setelah warga Syi'ah diungsikan ke GOR Sampang ternyata mereka masih

¹ sihati, dkk. *"Agama Di Tengah Konflik Sosial Tinjauan Sosiologis Atas Potensi Konflik Keberagaman Agama Di Masyarakat"*, Surakarta, Vol. XII, No. 1, Hlm 6

² Aqil, Hasan Labiqul. "Wacana Kelompok Agama Marginal Eks Syiah Sampang dalam Media Lokal Madura." *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 2.1 (2024): 387-422.

³ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *"The Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociology of Knowledge"*, (Penguin Books, 1991), Hlm. 203

mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari warga sekitar, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang membuat kebijakan untuk merelokasi warga penganut Syi'ah ke rusunawa di Kabupaten Sidoarjo.

Meskipun demikian, beberapa anggota masyarakat tetap menolaknya. Pemerintah tampaknya tidak melakukan banyak upaya rekonsiliasi. Keputusan ini memperlihatkan kesenjangan dalam kemampuan pemerintah untuk melindungi kebebasan beragama. Salah satu kendala terbesar yang masih dihadapi beberapa warga adalah penolakan sosial, bahkan dengan upaya untuk memulangkan mereka. Pelanggaran hak asasi manusia masih berpotensi terjadi, terutama yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama. Hal tersebut ditunjukkan oleh kasus pengusiran dan diskriminasi terhadap kelompok Syi'ah di Sampang. Setelah pengumuman bahwa beberapa anggota komunitas Syi'ah di Sampang kembali ke agama Sunni, mereka menghadapi tantangan untuk mendapatkan hak-hak keagamaan mereka, termasuk akses ke tempat ibadah, padahal tempat ibadah merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/KEP/434.013/2023, proses pemulangan mantan penganut Syi'ah dimulai pada tahun 2021 namun membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu pelaksanaan pemulangan dan bantuan rumah kepada mantan penganut Syi'ah dimulai pada tahun 2023 dan terus berlanjut sampai saat ini. Sebanyak 14 kartu keluarga telah membangun rumah secara swadaya pada repatriasi tahap 1 (satu) dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2023. Namun upaya terkait pembangunan fasilitas atas fasilitas tempat ibadah yang seharusnya di penuhi oleh Pemerintah masih belum di laksanakan sedangkan fasilitas tempat ibadah di Dusun Nang-Krenang itu cukup sulit

dan hal tersebut selayaknya di perhatikan dalam upaya rekonsiliasi pasca kepulangan mantan penganut Syi'ah.

Setelah rangkaian konflik yang terjadi di Dusun Nang-Krenang Desa Karang Gayam perlunya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi dari pemerintah.⁴ Salah satu upaya dari rekonsiliasi adalah pemenuhan hak atas fasilitas tempat ibadah yang mana hak tersebut telah diatur dalam UUD NRI 1945; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tempat ibadah merupakan sarana penting dalam melakukan kegiatan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama, selain itu tempat ibadah juga dapat memberikan dorongan yang signifikan untuk perubahan yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memenuhi tempat ibadah pasca kepulangan mantan penganut aliran Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang?
2. Apa saja faktor penghambat pemerintah dalam upaya memenuhi tempat ibadah pasca kepulangan mantan penganut aliran Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu masalah sudah seharusnya sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat di dalam penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁴ Nafitri, Desyana Fadhilatin. *Peran pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyelesaian hak warga negara pasca konflik Syiah-Sunni perpektif Imam Al-Mawardi*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas tempat ibadah pasca kepulangan bagi mantan penganut aliran Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Untuk menganalisa dan mengidentifikasi apa saja faktor penghambat pemerintah dalam upaya memenuhi tempat ibadah pasca kepulangan mantan penganut aliran Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis:

1. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan penelitian yang belum ada sebelumnya yaitu peran pemerintah dalam upaya memenuhi hak atas tempat ibadah pasca kepulangan bagi mantan penganut aliran Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Menambah informasi mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memenuhi hak atas fasilitas tempat ibadah pasca kepulangan mantan penganut Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian

Proposal dengan judul **“Pemenuhan Hak Atas Fasilitas Tempat Ibadah Pasca Kepulangan Mantan Penganut Syi'ah Oleh Pemerintah Di Kabupaten Sampang”** adalah karya hasil tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya.

Dalam penulisan proposal penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi ataupun jurnal yang hampir sama dengan judul proposal yang penulis buat.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Jurnalis Dalam Tinjauan Ekonomi Sosial Politik pada Konflik Sunni Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang	1. Bagaimana jurnalis memframing berita konflik antara kelompok islam Sunni dan Syi'ah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Sampang, pada Agustus 2016? 2. Mengapa media cenderung memiliki pandangan berbeda dalam menyajikan berita dalam kasus konflik yang berlatar SARA antara kelompok islam Sunni dan Syi'ah, terutama media lokal Madura?	Upaya pengembalian hak kelompok islam Syi'ah sebagai kelompok minoritas	Perbedaan terletak pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya membahas mengenai framing media sosial lokal dan nasional dalam kasus Sunni-Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang, sedangkan pada penelitian ini objek pembahasannya yaitu membahas pemenuhan hak atas tempat ibadah pasca kembalinya mantan penganut aliran Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang
2.	Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-Syi'ah Sampang Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Di Jawa Timur	1. Bagaimana implementasi kebijakan gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur pada komunitas Sunni-Syi'ah Sampang? 2. Apa dampak kebijakan gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran	Isu mengenai pemenuhan hak-hak pengungsi dan keabsahan tindakan pemerintah daerah dalam penanganannya.	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan yaitu pemenuhan hak atas tempat ibadah pasca kepulangan mantan penganut Syi'ah, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran

		sesat di Jawa Timur pada komunitas Sunni-Syi'ah Sampang?		sesat di Jawa Timur
3.	Perlindungan Hukum terhadap Warga Sampang Penganut Aliran Syi'ah yang Menjadi Korban Konflik dan Kekerasan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga Sampang mantan penganut aliran Syi'ah yang menjadi korban konflik dan kekerasan? 2. Apakah kendala dalam penyelesaian masalah dan proses pengembalian hak-hak warga Sampang yang menganut aliran Syi'ah?	Perlindungan hukum terhadap warga Sampang penganut aliran Syi'ah yang menjadi korban konflik dan kekerasan serta untuk mengetahui kendala penyelesaiannya dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus sebelumnya mengenai perlindungan hukum korban kekerasan penganut Syi'ah Sampang, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya membahas pemenuhan hak atas tempat ibadah pasca kepulangan mantan penganut Syi'ah oleh Pemerintah di Kabupaten Sampang

Sumber: Analisis Pada Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama merupakan hasil karya tulis dari Abd. Aziz dan Matnin dengan judul Jurnal dalam Tinjauan Ekonomi Sosial Politik pada Konflik Sunni Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang. Menjelaskan terkait framing berita konflik antar kelompok Sunni Syi'ah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Sampang. Pada penelitian ini fokus kepada pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan dan media lokal yang cenderung memihak salah satu kelompok dan mendiskreditkan satu kelompok. Jurnal ini membahas ekonomi politik media yang digunakan secara umum untuk memadukan kerangka teori komunikasi dengan kerangka teoritik politik dan ekonomi.
2. Penelitian kedua merupakan jurnal yang ditulis oleh Chabib Musthofa yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Konflik Sunni-Syi'ah Analisis Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.55 Tahun 2012. Penelitian membahas terkait

implementasi surat keputusan gubernur Jawa Timur No.55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur.

3. Penelitian ketiga merupakan artikel yang ditulis oleh Achmad Maududi yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Warga Sampang Penganut Aliran Syi'ah yang Menjadi Korban Konflik dan Kekerasan. Pada artikel ini menjelaskan pengikut Syi'ah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan doktrin keagamaan yang diyakini. Karena hal tersebut merupakan hak warga Negara yang berdasarkan Pasal 29 UUD 1945.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang membahas terkait pemenuhan fasilitas tempat ibadah yang merupakan upaya rekonsiliasi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan hal tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara menggunakan populasi dan sampel untuk mengumpulkan data, menganalisisnya secara statistik, dan mengembangkannya dalam bentuk penyajian data deskriptif.⁵ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yang didasarkan pada fakta sosial atau melihat suatu kenyataan dari pemaparan hukum yang sedang berlangsung dengan memperhatikan aspek hukum dan interaksi sosial masyarakat sebagai penunjang keperluan penelitian dalam penulisan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji fakta sosial atau kenyataan hukum dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mencegah terulangnya konflik antar Sunni-Syi'ah melalui penyusunan regulasi.

⁵ M.H.Dr, Isha, S.H., "Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," 2017

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian pada proposal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang didasarkan atau diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi.⁶ Metode ini dipilih karena ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak atas tempat ibadah. Upaya terkait pemenuhan atas tempat ibadah merupakan salah satu prioritas kebijakan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya rekonsiliasi pasca kepulangan mantan penganut aliran Syi'ah, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis dikarenakan sejatinya hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan masyarakat seperti nilai, sikap dan perilaku sosial. Dalam konteks penelitian ini penelusuran sikap, nilai dan perilaku sosial dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan di Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yang artinya penelitian ini berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik hukum.⁷ Pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan fakta yang berdasarkan pada fakta sosial dengan tujuan untuk mengkaji fakta sosial atau kenyataan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memenuhi hak atas fasilitas tempat

⁶ Rifa'i, Iman Jalaludin, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023

⁷ Sholahudin, Umar. "Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo)." *DIMENSI-Journal of Sociology* 9.1 (2016).

ibadah pasca kepulangan mantan penganut Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang

1.6.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Fokus objek penelitian ini adalah mantan penganut Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang yang terjadi pada tahun 2012 yang kemudian dipindahkan ke Sidoarjo. Setelah sekian lama berada di pengungsian yang berada di Sidoarjo, pada tahun 2021 pengungsi Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan pemulangan sebagai upaya rekonsiliasi. Adapun salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sampang adalah dengan memberikan bantuan pembangunan rumah sejak tahun 2021 dan pada tahun 2024 sedang berlangsung bantuan tahap kedua. Kemudian sebagai pendukung dalam penelitian ini saya telah melakukan wawancara ke berbagai lembaga di Pemerintah Kabupaten Sampang dan melakukan wawancara kepada mantan penganut Syi'ah di Desa Blu'uran dan Desa Nang-Krenang.

1.6.4 Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan informan, bahan hukum yang mengikat. Bentuk data primer yang dimaksud dalam penelitian ini berupa upaya pemenuhan hak-hak mantan penganut aliran Syi'ah pasca kepulangan di Pemerintah Kabupaten Sampang yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Kabupaten Sampang.

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari mentelaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder yang terdiri dari materi beberapa aturan perundang undangan antara lain: UUD NRI 1945; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa jurnal ilmiah serta buku yang sesuai dengan tema pembahasan.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam rangka proses untuk mengumpulkan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian.⁸ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

d. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh fakta sosial dan kajian empiris yang dilakukan dengan cara tersusun dan sistematis. Dimana hal tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab yang jelas dan terarah. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang akurat langsung dari sumbernya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan tidak banyak membuang waktu. Adapun dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Bagian Hukum PEMKAB Sampang, (Nasrul Hidayat)

⁸ Herdayati, S. Pd, S. Pd, and S. T. Syahrial. "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian." *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53.9 (2019): 1689-1699.

2. Kepala BAKESBANPOL Sampang, (Anang Djonaedi)
3. Kepala Desa Blu'uran (Moh. Faruk)
4. Tim 5 di antaranya:
 - Tokoh masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang (A. Syafiuddin);
 - Tokoh masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang (Moh. Hasan);
 - Tokoh masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang (Nasiruddin);
 - Tokoh masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang (Dulawi);
 - Tokoh masyarakat Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang (Ach. Bahri);
 - Tokoh masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben (H. Abd. Malik);
 - Tokoh masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben (Mahdi);
 - Tokoh masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben (Muhklis);
 - Tokoh masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben (Ach. Homzeh);
 - Tokoh masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben (Abd. Hafidz).
5. Kapolres Karang penang Sampang (AKBP Hendro Sukmono S.H., S.I.K, M.I.K.,

e. Data kepustakaan

Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari sumber-sumber referensi resmi, termasuk buku, publikasi jurnal, Undang-Undang dan peraturan, penelitian terdahulu, tesis, jurnal, makalah, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan Konflik Sunni Syi'ah di Pemerintah Kabupaten Sampang.

f. Analisis data

Langkah pertama dalam proses analisis data adalah analisis deskriptif, yang mengelompokkan data dan informasi yang sama berdasarkan berbagai aspek agar lebih mudah diinterpretasikan. Setelah data dikelompokkan berdasarkan sub-aspek, pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder digunakan. Mengenai analisis data, penelitian peristiwa sosial menggunakan teknik analisis data berdasarkan fenomena sosial dalam penelitian ilmu hukum.⁹ Selain itu, temuan-temuan dikumpulkan dan ditelaah secara empiris dari kata-kata yang diperoleh, yang merupakan proses penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan ketentuan Perundang-Undangan atau hukum positif sebagai pedoman.

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Mahwi, 1st ed. (Banda Aceh: LKKI, 2022).